



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN. Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh. Indra Lukmanan Alias Mendreng Bin Soleman;  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 21 Juni 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sumbergayu. RT.03/Rw.05, Desa Kluran, Kecamatan Ngorongot, Kab. Ngajuk;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muh. Indra Lukmanan Alias Mendreng Bin Soleman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor. 62/Pid.Sus/2021/PN. Njk, yaitu Soetrisno, SH Advokad dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 13 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 62/Pid.Sus/2021/PN. Njk tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN. Njk tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang, secara elektronik;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Indra Lukmanan Alias Mendreng Bin Soleman terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKI ANDRE IRAWAN Als TEMBRE Bin MARTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan.
3. Pidana Denda masing-masing sebesar denda **Rp. 1.000.000.000** (satu milyar rupiah) Subsidaire **6 (enam) bulan** kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,13 gram beserta pembungkusnya.
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong,
  - 1 (satu) buah tisu yang di solasi,
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya,
  - 1 buah HP merek Samsung warna hitam,  
**( dirampas untuk dimusnahkan )**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol AG 5216 XJ warna hitam.  
**( dikembalikan kepada SITI Munawaroh )**
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD INDRA LUKMANAN** Alias **MENDRENG Bin SOLEMAN** pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan termasuk Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Nganjuk dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Nganjuk maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wib saksi MUHAMAD ABU SOLEH memesan sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ABU SOLEH disebuah warung di Desa Banjarsari, kemudian bersama-sama pergi ke ATM mengambil uang, lalu saksi MUHAMAD ABU SOLEH menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pergi bersama ke pinggir jalan termasuk Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, lalu terdakwa menemui saksi LUKI Alias TEMBRE dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi LUKI Alias TEMBRE, selanjutnya saksi LUKI Alias TEMBRE pergi mengambil shabu, selang beberapa menit kemudian saksi LUKI Alias TEMBRE kembali dan menyerahkan 1 buah plastik klip berisi shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMAD ABU SOLEH pulang sekitar jam 21.00 wib sampai di warung daerah Banjarsari, kemudian terdakwa menyerahkan 1 poket sabu dari saksi LUKI alias TEMBRE kepada saksi MUHAMAD ABU SOLEH;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wib, terdakwa dihubungi saksi MUHAMAD ABU SOLEH yang intinya memesan shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi saksi LUKI Alias TEMBRE "pak suprane jek enek gak?" yang dijawab oleh saksi LUKI Alias TEMBRE "ada" dan berjanji akan mengambil setelah magrib. Bahwa kemudian jam 17.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ABU SOLEH di pom bensin Baron kemudian saksi AHMAD ABU SOLEH menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Njk



membeli shabu, setelah itu sekitar jam 18.30 wib terdakwa segera menemui saksi LUKI alias TEMBRE di pinggir jalan termasuk Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi LUKI Alias TEMBRE, selanjutnya saksi LUKI Alias TEMBRE pergi mengambil shabu, selang beberapa menit kemudian saksi LUKI Alias TEMBRE kembali dan menyerahkan 1 buah plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,13 gram yang dibungkus lagi dengan tisu yang diisolasi dan dimasukkan kedalam plastik klip kosong kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui saksi MUHAMAD ABU SOLEH di SPBU termasuk Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, namun sekitar jam 19.30 ketika terdakwa duduk menunggu saksi MUHAMAD ABU SOLEH, tiba-tiba Petugas Polisi Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 buah plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,13 gram yang dibungkus lagi dengan tisu yang diisolasi dan dimasukkan kedalam plastik klip kosong, uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5216-XJ warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi Shabu dilakukan pengujian di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan contoh barang bukti adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.00931/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya HARIS AKSARA, SH;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak maupun memiliki ijin untuk memperjualbelikan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Njk*



**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD INDRA LUKMANAN Alias MENDRENG Bin SOLEMAN** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira Jam 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 di pinggir jalan termasuk Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wib saksi MUHAMAD ABU SOLEH memesan sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ABU SOLEH disebuah warung di Desa Banjarsari, kemudian bersama-sama pergi ke ATM mengambil uang, lalu saksi MUHAMAD ABU SOLEH menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pergi bersama ke pinggir jalan termasuk Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, lalu terdakwa menemui saksi LUKI Alias TEMBRE dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi LUKI Alias TEMBRE, selanjutnya saksi LUKI Alias TEMBRE pergi mengambil shabu, selang beberapa menit kemudian saksi LUKI Alias TEMBRE kembali dan menyerahkan 1 buah plastik klip berisi shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMAD ABU SOLEH pulang sekitar jam 21.00 wib sampai di warung daerah Banjarsari, kemudian terdakwa menyerahkan 1 poket sabu dari saksi LUKI alias TEMBRE kepada saksi MUHAMAD ABU SOLEH;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wib, terdakwa dihubungi saksi MUHAMAD ABU SOLEH yang intinya memesan shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi saksi LUKI Alias TEMBRE "pak suprane jek enek gak?" yang dijawab oleh saksi LUKI Alias TEMBRE "ada" dan berjanji akan mengambil setelah magrib. Bahwa kemudian jam 17.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ABU SOLEH di pom bensin Baron kemudian saksi AHMAD ABU SOLEH menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu, setelah itu sekitar jam 18.30 wib terdakwa segera menemui saksi LUKI alias TEMBRE di pinggir jalan termasuk Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi LUKI Alias TEMBRE, selanjutnya saksi LUKI Alias TEMBRE pergi mengambil shabu, selang beberapa menit kemudian saksi LUKI Alias TEMBRE kembali dan menyerahkan 1 buah plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,13 gram yang dibungkus lagi dengan tisu yang diisolasi dan dimasukkan kedalam plastik klip kosong kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui saksi MUHAMAD ABU SOLEH di SPBU termasuk Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, namun sekitar jam 19.30 ketika terdakwa duduk menunggu saksi MUHAMAD ABU SOLEH, tiba-tiba Petugas Polisi Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 buah plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,13 gram yang dibungkus lagi dengan tisu yang diisolasi dan dimasukkan kedalam plastik klip kosong, uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5216-XJ warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi Shabu dilakukan pengujian di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan contoh barang bukti adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.00931/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya HARIS AKSARA, SH;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak maupun memiliki ijin untuk menguasai atau menyimpan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pula tidak digunakan untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam Persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIS SUJATMIKO**, Saksi menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah penangkap dalam perkara tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bersama dengan BRIGADIR HARI PARABOWO dan team opsional satuan narkoba Polres Nganjuk pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib bertempat di dalam area SPBU termasuk Desa Baron, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;
  - Orang yang telah saksi tangkap mengaku bernama MUHAMAD INDRA LUKMANAN Alias MENDRENG Bin SOLEMAN dalam keadaan duduk dan akan menyerahkan sabu kepada ABU SOLEH;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula dari penangkapan ABU SOLEH yang mengaku membeli sabu dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk transaksi di wilayah Kec. Baron hingga kemudian berhasil menangkap terdakwa yang akan melakukan serah terima sabu dengan ABU SOLEH;
  - Bahwa pada saat penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi shabu 0,13 gram beserta bungkusnya yang dibungkus tisu dan diisolasi dan dimasukkan ke dalam plastic klip kosong yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri, uang sejumlah Rp.30.000- dan HP merk XIOMI warna hitam yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan serta sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5216-XJ warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mengaku memperoleh sabu dengan cara membeli dari LUKI, yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan saksi bersama team berhasil menangkap LUKI;
  - Bahwa terdakwa mengakui melakukan transaksi melalui media Handphone dan akhinya berjanji bertemu dengan LUKI maupun ABU SOLEH;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah ditangkap oleh saksi sebanyak dua kali dalam perkara Peredaran Obat Keras tanpa ijin;  
Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
- 2. Saksi **MUHAMAD ABU SOLEH Bin SAIPUDIN**, Saksi menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
  - Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;
  - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira 00.00 Wib di hotel Gerung termasuk Dusun Gerung, Desa Pehserut, Kec. Sukomoo, Kab. Nganjuk ketika terdakwa sedang mandi;
  - Bahwa pada saat tertangkap didapatkan barang bukti berupa 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 0,07 gram, 1 buah sekop dari sedotan, 1 buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, Uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- seperangkat alat hisap/bong, HP merk Samsun warna hitam, serta sepeda motor;
  - Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan sabu dengan cara membeli dari terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wib saksi memesan sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi disebuah warung di Desa Banjarsari, kemudian bersama-sama pergi ke ATM mengambil uang, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pergi bersama ke pinggir jalan termasuk Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, lalu terdakwa menemui saksi LUKI Alias TEMBRE dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi LUKI Alias TEMBRE, selanjutnya saksi LUKI Alias TEMBRE pergi mengambil shabu, selang beberapa menit kemudian saksi LUKI Alias TEMBRE kembali dan menyerahkan 1 buah plastik klip berisi shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi pulang sekitar jam 21.00 wib sampai di warung daerah Banjarsari, kemudian terdakwa menyerahkan 1 poket sabu kepada saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wib, saksi yang sudah ditangkap oleh petugas dengan didampingi petugas kemudian melakukan pemesanan sabu kepada terdakwa dan janji bertemu dengan saksi di pom bensin Baron dimana terdakwa meminta diisikan bensin oleh saksi, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- untuk pembelian sabu, selanjutnya terdakwa pergi untuk membelikan sabu sementara saksi menunggu di Pom Bensin, kemudian sekitar jam 19.30 wib ketika terdakwa kembali ke Pom Bensin Baron hendak menyerahkan sabu terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi;
  - Bahwa saksi membeli sabu dari terdakwa sebanyak 2 kali;
  - bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;
- Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
3. Saksi **LUKI ANDRE IRAWAN Alias TEMBRE Bin MARTO**, Saksi menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 20.30 wib di pinggir jalan termasuk Desa Tlanak, Kec. Papar, Kab. Kediri. Yang kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 18.30 wib di pinggir jalan termasuk Desa Tlanak, Kec. Papar, kab. Kediri dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 21.30 wib di pinggir jalan termasuk Ds. Juwono, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk;
  - Bahwa pembelian narkoba yang pertama dan yang kedua telah dibayar lunas oleh terdakwa, namun untuk yang ketiga belum dibayar karena pada saat akan menyerahkan kepada terdakwa, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Nganjuk;
  - Bahwa awalnya apada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wib terdakwa menelpon saksi untuk memesan sabu supra dengan harga Rp.400.000,- dan janji bertemu di pinggir jalan termasuk Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, lalu terdakwa menemui saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kepada saksi, selanjutnya saksi pergi mengambil shabu di rumah DERY, selang beberapa menit kemudian saksi kembali dan menyerahkan 1 buah plastik klip berisi shabu kepada terdakwa;

- Bahwa yang kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 15.10 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi melalui telp memesan sabu supra dan janji bertemu di pinggir jalan termasuk Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, lalu terdakwa menemui saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi, selanjutnya saksi pergi mengambil shabu di rumah DERY, selang beberapa menit kemudian saksi kembali dan menyerahkan 1 buah plastik klip berisi shabu kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi untuk memesan sabu supra, namun terdakwa meminta agar bertemu di Desa Juwono, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, namun saat saksi akan menyerahkan sabu, saksi ditangkap oleh petugas polisi Polres Nganjuk;
- Bahwa saksi membeli sabu yang dijual kepada terdakwa dari DERY yang beralamat di Desa Ngampel, Kec. Papar, Kab. Kediri;
- Bahwa terdakwa maupun saksi tidak memiliki ijin memperjual belikan Narkotika Golongan I;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **SITI MUNAWAROH**, Saksi menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan terdakwa merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa terdakwa telah berkeluarga dan tinggal terpisah dengan saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor dan mengatakan akan pergi ke tempat mertuanya;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5216-XJ
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut dipergunakan terdakwa untuk bertransaksi narkotika, saksi mengetahui ketika datang petugas polisi memberitahukan kalau terdakwa ditangkap dan sepeda motor disita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli sendiri beberapa tahun lalu dan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh anak saksi yaitu adik dari terdakwa untuk bersekolah;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi gunakan sebagai jaminan hutang pada Koperasi Central Niaga Abadi.

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 19.30 wib didalam area SPBU termasuk Desa Baron, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat akan menyerahkan sabu kepada ABU SOLEH;
- Bahwa saat penangkapan berhasil diamankan barang bukti berupa berupa 1 plastik klip berisi shabu 0,13 gram beserta bungkusnya yang dibungkus tisu dan diisolasi dan dimasukkan ke dalam plastic klip kosong yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri, uang sejumlah Rp.30.000- dan HP merk XIOMI warna hitam yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan serta sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5216-XJ warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wib saksi MUHAMAD ABU SOLEH memesan sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ABU SOLEH disebuah warung di Desa Banjarsari, kemudian bersama-sama pergi ke ATM mengambil uang, lalu saksi MUHAMAD ABU SOLEH menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pergi bersama ke pinggir jalan termasuk Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, lalu terdakwa menemui saksi LUKI Alias TEMBRE dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi LUKI Alias TEMBRE, selanjutnya saksi LUKI Alias TEMBRE pergi mengambil shabu, selang beberapa menit kemudian saksi LUKI Alias TEMBRE kembali dan menyerahkan 1 buah plastik klip berisi shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMAD ABU SOLEH pulang sekitar jam 21.00 wib sampai di warung daerah Banjarsari,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Njk



kemudian terdakwa menyerahkan 1 poket sabu dari saksi LUKI alias TEMBRE kepada saksi MUHAMAD ABU SOLEH;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wib, terdakwa dihubungi saksi MUHAMAD ABU SOLEH yang intinya memesan shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi saksi LUKI Alias TEMBRE "pak suprane jek enek gak?" yang dijawab oleh saksi LUKI Alias TEMBRE "ada" dan berjanji akan mengambil setelah magrib. Bahwa kemudian jam 17.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ABU SOLEH di pom bensin Baron kemudian saksi AHMAD ABU SOLEH menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu, setelah itu sekitar jam 18.30 wib terdakwa segera menemui saksi LUKI alias TEMBRE di pinggir jalan termasuk Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi LUKI Alias TEMBRE, selanjutnya saksi LUKI Alias TEMBRE pergi mengambil shabu, selang beberapa menit kemudian saksi LUKI Alias TEMBRE kembali dan menyerahkan 1 buah plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,13 gram yang dibungkus lagi dengan tisu yang diisolasi dan dimasukkan kedalam plastik klip kosong kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui saksi MUHAMAD ABU SOLEH di SPBU termasuk Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, namun sekitar jam 19.30 ketika terdakwa duduk menunggu saksi MUHAMAD ABU SOLEH, tiba-tiba Petugas Polisi Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa membantu ABU SOLEH memperoleh sabu dan terdakwa mendapat imbalan uang bensin;
- Bahwa terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5216-XJ warna hitam adalah milik ibu terdakwa yang terdakwa pinjam, dimana motor tersebut digunakan oleh adik terdakwa untuk sekolah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,13 gram beserta pembungkusnya.
- 1 (satu) buah plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah tisu yang di solasi,
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya,
- 1 buah HP merek Samsung warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan No Pol AG 5216 XJ EM warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 19.30 wib didalam area SPBU termasuk Desa Baron, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat akan menyerahkan sabu kepada ABU SOLEH;
- Bahwa saat penangkapan berhasil diamankan barang bukti berupa berupa 1 plastik klip berisi shabu 0,13 gram beserta bungkusnya yang dibungkus tisu dan diisolasi dan dimasukkan ke dalam plastic klip kosong yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri, uang sejumlah Rp.30.000- dan HP merk XIOMI warna hitam yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan serta sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5216-XJ warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wib saksi MUHAMAD ABU SOLEH memesan sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ABU SOLEH disebuah warung di Desa Banjarsari, kemudian bersama-sama pergi ke ATM mengambil uang, lalu saksi MUHAMAD ABU SOLEH menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pergi bersama ke pinggir jalan termasuk Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, lalu terdakwa menemui saksi LUKI Alias TEMBRE dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi LUKI Alias TEMBRE, selanjutnya saksi LUKI Alias TEMBRE pergi mengambil shabu, selang beberapa menit kemudian saksi LUKI Alias TEMBRE kembali dan menyerahkan 1 buah plastik klip berisi shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMAD ABU SOLEH

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Njk



pulang sekitar jam 21.00 wib sampai di warung daerah Banjarsari, kemudian terdakwa menyerahkan 1 poket sabu dari saksi LUKI alias TEMBRE kepada saksi MUHAMAD ABU SOLEH;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wib, terdakwa dihubungi saksi MUHAMAD ABU SOLEH yang intinya memesan shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi saksi LUKI Alias TEMBRE “pak suprane jek enek gak?” yang dijawab oleh saksi LUKI Alias TEMBRE “ada” dan berjanji akan mengambil setelah magrib. Bahwa kemudian jam 17.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ABU SOLEH di pom bensin Baron kemudian saksi AHMAD ABU SOLEH menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu, setelah itu sekitar jam 18.30 wib terdakwa segera menemui saksi LUKI alias TEMBRE di pinggir jalan termasuk Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi LUKI Alias TEMBRE, selanjutnya saksi LUKI Alias TEMBRE pergi mengambil shabu, selang beberapa menit kemudian saksi LUKI Alias TEMBRE kembali dan menyerahkan 1 buah plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,13 gram yang dibungkus lagi dengan tisu yang diisolasi dan dimasukkan kedalam plastik klip kosong kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui saksi MUHAMAD ABU SOLEH di SPBU termasuk Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, namun sekitar jam 19.30 ketika terdakwa duduk menunggu saksi MUHAMAD ABU SOLEH, tiba-tiba Petugas Polisi Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa membantu ABU SOLEH memperoleh sabu dan terdakwa mendapat imbalan uang bensin;
- Bahwa terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5216-XJ warna hitam adalah milik ibu terdakwa yang terdakwa pinjam, dimana motor tersebut digunakan oleh adik terdakwa untuk sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Njk*



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa** Muh. Indra Lukmanan Alias Mendreng Bin Soleman yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui serta membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentang dengan Undang-Undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan karena masalah kesehatannya, akan tetapi berdasarkan keterangan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut agar tidak mudah mengantuk dan lelah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2, yaitu "tanpa hak" dan "melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apakah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karena itu tidak perlu seluruhnya terpenuhi akan tetapi cukup salah satu perbuatan mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan, diperoleh fakta sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wib saksi MUHAMAD ABU SOLEH memesan sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ABU SOLEH disebuah warung di Desa Banjarsari, kemudian bersama-sama pergi ke ATM mengambil uang, lalu saksi MUHAMAD ABU SOLEH menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pergi bersama ke pinggir jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, lalu terdakwa menemui saksi LUKI Alias TEMBRE dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi LUKI Alias TEMBRE, selanjutnya saksi LUKI Alias TEMBRE pergi mengambil shabu, selang beberapa menit kemudian saksi LUKI Alias TEMBRE kembali dan menyerahkan 1 buah plastik klip berisi shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMAD ABU SOLEH pulang sekitar jam 21.00 wib sampai di warung daerah Banjarsari, kemudian terdakwa menyerahkan 1 poket sabu dari saksi LUKI alias TEMBRE kepada saksi MUHAMAD ABU SOLEH;

Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wib, terdakwa dihubungi saksi MUHAMAD ABU SOLEH yang intinya memesan shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi saksi LUKI Alias TEMBRE "pak suprane jek enek gak?" yang dijawab oleh saksi LUKI Alias TEMBRE "ada" dan berjanji akan mengambil setelah magrib. Bahwa kemudian jam 17.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ABU SOLEH di pom bensin Baron kemudian saksi AHMAD ABU SOLEH menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu, setelah itu sekitar jam 18.30 wib terdakwa segera menemui saksi LUKI alias TEMBRE di pinggir jalan termasuk Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi LUKI Alias TEMBRE, selanjutnya saksi LUKI Alias TEMBRE pergi mengambil shabu, selang beberapa menit kemudian saksi LUKI Alias TEMBRE kembali dan menyerahkan 1 buah plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,13 gram yang dibungkus lagi dengan tisu yang diisolasi dan dimasukkan kedalam plastik klip kosong kepada terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui saksi MUHAMAD ABU SOLEH di SPBU termasuk Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, namun sekitar jam 19.30 ketika terdakwa duduk menunggu saksi MUHAMAD ABU SOLEH, tiba-tiba Petugas Polisi Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi Shabu dilakukan pengujian di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan contoh barang bukti adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.00931/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan adanya ijin maupun alas hak lainnya sehingga Terdakwa secara hukum dianggap tidak berhak menguasai dan menggunakan narkotika, dengan demikian menurut Majelis perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (tanpa hak dan melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,13 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah tisu yang di solasi, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya, yang merupakan dari hasil tindak kejahatan, 1 buah HP merek Samsung warna hitam maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol AG 5216 XJ sebagaimana fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim Terhadap barang bukti tersebut dikemablikan kepada Siti Muinawaroh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Njk



**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Indra Lukmanan Alias Mendreng Bin Soleman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,13 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah tisu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di solasi, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 buah

HP merek Samsung warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol AG 5216 XJ warna hitam;

**Dikembalikan Siti Munawaroh ;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari SELASA, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Agenk Priambodo Pamungkas, S.H.M.H. dan Adiyaksa David Pradipta, SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Roy Adrian Nur Cahya, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, secara Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agenk Priambodo Pamungkas, S.H.M.H.

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H,

Adiyaksa David Pradipta, SH.M.H

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)